

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
SE-KOTA PADANG

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 001/HK.02.00/SB-14/4/2022

NOMOR : 29/PGRI/PDG/IV/2022

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kota Padang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DORRI PUTRA, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang berkedudukan di Jalan Teratai No. 11 Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **DRS. SORNELIS** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Se-Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Se-Kota Padang, yang berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 04, Kota Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Padang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- 1) Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Kegiatan PGRI;
- 2) Melibatkan PGRI untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan pemilihan sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan PGRI;
- 4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
- 5) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersifat partisipatif

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Selama waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya sesegera mungkin setelah kejadian, dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

